



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR:100.3.4/423/KEP/DISDIKBUD/2025

TENTANG

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BELITUNG

PERIODE 2025-2030

BUPATI BELITUNG

Menimbang

- : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat, dan negara;
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belitung Periode 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguanan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2020

tentang Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Ibu Hastari Wardianti Djoni Alamsyah Hidayat sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Belitung Periode 2025-2029.

KEDUA

: Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- b. Membentuk Kelompok Kerja atau disebut POKJA Bunda PAUD;
- c. Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD;
- d. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Provinsi;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kabupaten;
- f. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kabupaten;
- g. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan; dan
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten kepada Bunda PAUD tingkat Provinsi;

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI BELITUNG

ttd.

WINGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

DJONI ALAMSYAH
HIDAYAT